



Bawa Sajam untuk Berjaga saat Ada Tawuran

JOGJA, Radar Jogja - Muhammad Fadhilah (MF), 18, kedatangan membawa tiga buah senjata tajam (sajam). Niatnya, sajam yang disimpan digunakan untuk berjaga-jaga dari serangan lawan saat terjadi tawuran.

Kapolsek Umbulharjo Kompol Achmad Setyo Budiantoro menjelaskan, kejadian itu terungkap pada Minggu (12/6). Tepatnya pukul 23.20 di Jalan Veteran, Warungboto, Umbulharjo. Saat itu, petugas patroli mendapatkan informasi tentang sekelompok remaja yang mengganggu pengendara sepeda motor. Setelah didatangi, gerombolan remaja langsung membubarkan diri.

MF yang semula hendak me-



UNGKAP KASUS: Kapolsek Umbulharjo Kompol Achmad Setyo Budiantoro (tengah) menunjukkan barang bukti tiga buah sajam yang dibawa oleh Muhammad Fadhilah di Mapolsek Umbulharjo, Jogja.

larikan diri, kata Budi, berhasil diamankan beserta motornya. Setelah pengamanan MF, penyisiran terus dilakukan hingga ditemukan tiga buah sajam. Dua

di antaranya sejenis celurit berbahan seng, dan satu lainnya sejenis pedang. "Barang tersebut disembunyikan di taman dan langsung diamankan Senin

(13/6) sebagai barang bukti," beber Budi kemarin (15/6).

Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo AKP Nuri Aryanto menambahkan, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sajam tersebut milik MF dan kedua kawannya. Berinisial RF, 17, dan CN, 16. Ketiganya sama-sama warga Umbulharjo.

Dia merinci, sajam jenis celurit dimiliki oleh MF dan RF. Sedangkan sebilah pedang, dimiliki oleh CN. "Celurit itu dibuat sendiri oleh MF bersama kedua temannya dari sisa las. Kemudian digerinda, dikikir hingga membentuk senjata seperti ini," jelas Nuri.

Saat diinterogasi, MF membe-

narkan, senjata digunakan untuk berjaga saat tawuran terjadi. Karena dia pun, memiliki dendam dengan rekannya yang ada di kelompok lain. "Katanya ada permasalahan yang *nggak* mau disebutkan. Senjata itu hendak untuk berjaga-jaga saja," kata Nuri membeberkan hasil interogasinya dengan tersangka MF.

Karena RF dan CN masih di bawah umur, keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Sementara MF, saat ini harus mendekam di penjara, dan disangkakan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait senjata tajam. Dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. (**mel/eno/er**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 16 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005